



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PTA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara hibah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ABU BAKAR HATALA,

: umur 41 tahun,
agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, Alamat Negeri
Batu Merah RT.002 RW.001
Kecamatan Sirimau Kota
Ambon, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat
I/ Pembanding I;

2. MOHAMMAD SALEH H ATALA,

: umur 41 tahun,
agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, Alamat Negeri
Batu Merah RT.002 RW.001
Kecamatan Sirimau Kota
Ambon, selanjutnyadisebut
sebagai Penggugat II/
Pembanding II;

3. Hj. ZAINAB HATALA, :

umur 56 tahun, agama
Islam, pekerjaan
wiraswasta, Alamat Negeri
Batu Merah RT.002 RW.002
Kecamatan Sirimau Kota
Ambon, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat
III/Pembanding III ;

Halaman 1 dari 12 hal putusan No : 01/Pdt.G/2012/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUPHIA HATALA, :

umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Pembanding IV ;

5. Hj. MARYAMHATALA, :

umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V/Pembanding V;

6. SAADIA HATALA, : umur 56

tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/Pembanding VI Yang memberikan kuasa kepada : **HENRYLUSIKOOY SH;** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Dr.Kayadoe nomor 32 (depan Kantor Gereja Rehoboth), berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon nomor 58/SKK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 30 Juni 2011;

MELAWAN

1. **Hi. LATIF HATALA,** :

umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Sipil Kodim , Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I;

2. **ABDULAH HATALA,** :

umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II ;

3. **MAHMUD HATALA,** :

umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III;

4. **LATIF HATALA,** :

umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Terbanding IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberikan kuasa kepada: **MUHAMMAD SAID, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh BTN Manusela Blok J nomor 1 RT 004 RW 021 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon nomor 56/SKK/2011 tanggal 30 Juni 2011;

5. **NASARUDIN HATALA,** :

umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Negeri Batu Merah RT.001 RW.001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/Terbanding V;

6. **AHMAD HATALA,** : umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Terbanding VI;

Yang memberikan kuasa kepada:

1. **RETRETUS DOMMY MAITIMU, SH.**
2. **HERLY AKIHARY, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Dommy Maitimu dan Rekan, Jalan Rijali nomor 32 Belakang Soya Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon nomor 64/SKK/2011 tanggal 26 Juli 2011;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, : Cq.**

Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq. Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam, Cq. Dahulu Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon dan sekarang telah berubah nama lagi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII/Terbanding VII;

Yang memberikan kuasa kepada: **MUHAMMAD SAID, SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh BTN Manusela Blok J nomor 1 RT 004 RW 021 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang terdaftar di
Pengadilan Agama Ambon
nomor 57/SKK/2011 tanggal
30 Juni 2011;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang
bersangkutan;
Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor :
0139/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 01 Nopember 2011 M/ tanggal
05 Zulhijjah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI;

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan para Tergugat
adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang
mengadili Perkara nomor 0139/Pdt.G/2011/ PA.Ab;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 1.541.000.- (satu juta lima
ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akte
Permohonan Banding Nomor 0139/Pdt.G./2011 PA.Ab Tanggal
14 Nopember 2011, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama
Ambon, Penggugat/ Pembanding yang diwakili Kuasanya HENRY
LUSIKOOY, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Juni
2011 yang didaftar di Pengadilan Agama Ambon nomor 58/
SKK/ 2011 tanggal 30 Juni 2011, mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tinggi Agama Ambon; permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding yang diwakili kuasanya menyerahkan memori banding tertanggal 20 Nopember 2011, Tergugat I, II, III, IV dan VII yang diwakili kuasanya menyerahkan kontra memori banding tertanggal 07 Desember 2011, juga Tergugat V dan VI yang diwakili kuasanya menyerahkan kontra memori banding tanggal 13 Desember tahun 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Tanggal 13 Desember 2011 Nomor tidak ada, baik kepada pihak Penggugat/Pembanding, maupun kepada pihak Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, tetapi para pihak tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima .

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambon tanggal 01 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1432 H. Nomor

Halaman 7 dari 12 hal putusan No : 01/Pdt.G/2012/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pertimbangan hukum

didalamnya, juga memperhatikan memori banding tanggal 20 Nopember 2011, kontra memori banding tanggal 07 Desember 2011 dan kontra memori tanggal 13 Desember 2011, maka Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya berikut ini:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat/Terbanding mengenai absolut kompetensi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang pada inti pokoknya bahwa telah terbukti objek sengketa adalah tanah dari Dati keluarga Hatala yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan hukum adat, sehingga objek sengketa adalah milik bersama keluarga Hatala, bukan milik pribadi atau perorangan (*milk al- taam*) yang dapat dihibahkan menurut hukum Islam, maka dalam hal perolehan, peralihan dan lain- lain berdasarkan hukum adat dan hibah tersebut dilakukan secara adat, sedangkan sengketa Hibah yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama adalah suatu hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam vide pasal 49 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 , sehingga dalam putusannya Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perkara a quo bukan kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi *a quo* atas dasar apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, sehingga perlu memberikan pertimbangan sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai hibah atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta 6 (enam) orang ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia kepada Tergugat VII; dalam hal ini Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena para pihak dalam pelaksanaan hibah tersebut adalah beragama Islam, baik yang berstatus sebagai Pemberi Hibah (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) serta 6 (enam) orang ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia itu, maupun sebagai Penerima Hibah (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon), berdasarkan pengakuan Tergugat V dan VI/Terbanding dalam dupliknya yang diajukan didepan sidang Pengadilan Agama Ambon tanggal 13 Oktober 2011 serta dalam Kontra Memori tanggal 13 Desember 2011, maka dapat dinyatakan terbukti hibah dimaksud telah dilaksanakan menurut tatacara hukum Islam, sehingga keberatan dari Tergugat I, II, III, dan IV serta keberatan Tergugat VII sebagaimana termuat dalam jawaban dan kontra memori yang menyatakan bahwa hibah tanggal 17 Oktober 1989 dengan Akte Hibah nomor 28 tahun 1989 dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akte Tanah Tuasikal Abua, SH. adalah berdasarkan hukum Negara yaitu Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1961 pasal 16 sebagai pelaksanaan dari pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria yang bersumber dan didasarkan pada Hukum Adat; keberatan Tergugat/ Terbanding mana adalah tidak beralasan, karena diterbitkannya Akte Hibah nomor 28 tahun 1989 adalah hanya semata-mata secara Administrasi Negara tentu mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku, bukan sebagai tatacara dari pelaksanaan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut dilaksanakan menurut tatacara hukum Islam, maka Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai kompetensi absolut dalam perkara *a quo*; karena secara historis sosiologis bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang Hibah pada dasarnya sangat terpaut erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dalam hal ini Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat pasal 5 ayat (1) Undang- Undang nomor 48 tahun 2009 ; apalagi dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama sudah secara praktis mempunyai kewenangan terhadap perkara hibah, sedangkan azas legalitas kewenangan Pengadilan Agama atas perkara hibah, bukan dilihat dari kapan Hibah dimaksud dilaksanakan, tetapi dilihat dari kapan sengketa hibah diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian dari penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 bahkan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa dengan alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya yang sering dijadikan sebagai alasan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Agama, bahkan jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dalam kenyataan justifikasi kompetensi absolut Pengadilan Agama terhadap perkara Hibah telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa Madura;

Menimbang, bahwa dengan beberapa argumentasi diatas, Mahkamah Agung RI mengatur kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa hibah dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 172 angka 3. yang menyatakan : “ Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mempedomani beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan dibawah ini” a) Gugatan pembatalan hibah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana objek

Halaman 11 dari 12 hal putusan No : 01/Pdt.G/2012/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa benda bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap selain tersebut di atas
Majelis Hakim banding memandang perlu untuk
mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini;

1. - Bahwa dalam putusan Nomor :

0139/Pdt.G/2011/PA.Ab pada sub duduk perkara

point 10 terdapat permohonan sita jaminan

(Conservatoir beslag) yang diajukan oleh para

Penggugat, akan tetapi dalam proses pemeriksaan

perkara a quo tidak terdapat langkah apapun dari

Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim banding

memandang perlu memperbaiki dengan pertimbangan

berikut ini;

- Bahwa terhadap pemeriksaan sita jaminan

(Conservatoir beslag) yang diajukan para

Penggugat, Majelis Hakim memandang bahwa ternyata

objek sengketa ada dalam penguasaan Tergugat VII

selaku penerima hibah, dimana Tergugat VII

merupakan Institusi Pendidikan Islam, Majelis

Hakim memandang, tidak mungkin akan

menghilangkan, mengalihkan atau menggelapkan

objek sengketa, dan atau menghindarkan diri dari

pelaksanaan putusan, lagi pula pada lahan objek

sengketa, tengah berlangsung kegiatan proses

belajar mengajar dengan peserta didik yang

relatif banyak yang harus terjamin

kelangsungannya dan kelancarannya, dengan

demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jaminan (Conservatoir beslag)

dari para Penggugat patut dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

2. - Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan dengan

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian, Majelis Hakim banding memandang Hakim tingkat pertama tidak cermat memproses perdamaian secara optimal sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008;, lagi pula bobot sengketa perkara ini, yang apabila mediasi diproses dengan optimal, dengan sasaran membuka cakrawala fikir para pihak khususnya, yang ternyata objek sengketa berupa lahan ini di kelola oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang sangat memberi manfaat dalam upaya mencerdaskan bangsa, khususnya umat Islam di Ambon dan menjadi kebanggaan dan seyogyanya didukung oleh semua umat Islam di Ambon khususnya dan Provinsi Maluku pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 0139/Pdt.G/PA.Ab yang menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* harus

Halaman 13 dari 12 hal putusan No : 01/Pdt.G/2012/PTA.Ab



DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* selanjutnya memeriksa dan mengadili dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didepan sidang, telah ternyata para pihak didalam perkara ini adalah generasi ketujuh atau kedelapan keturunan dari leluhur mereka yang bernama Moyang Patti Raja Hatala selaku pemilik pertama atas objek sengketa, dimana selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, juga ada 6 (enam) orang ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia, juga telah ternyata pula bahwa Moyang Patti Radja Hatala mempunyai dua keturunan yaitu Tete/Kakek Abubakar Hatala dan Tete/Kakek Imam Hi.Latif Hatala, yang berarti masih banyak ahli waris yang tidak diikut sertakan dalam perkara ini sebagai pihak, khususnya keturunan Moyang Patti Radja Hatala yang masih hidup yaitu Achmad Hatala yang biasa disebut (Hameto), Ibrahim Hatala , Amir Hatala, Hairun Hatala ; maka oleh Hakim Tingkat Banding dapat dinyatakan bahwa dalam perkara ini para pihak tidak lengkap, karena masih banyak keturunan dari Moyang Patti Radja yang tidak ditarik sebagai pihak, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Hakim Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, sedangkan gugatan para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon nomor :0139/Pdt.G./2011/PA.Ab. tanggal 01 Nopember 2011 bertepatan tanggal 05 Zulhijjah 1432 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan Pengadilan Agama Ambon berwenang

Halaman 15 dari 12 hal putusan No : 01/Pdt.G/2012/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.541.000.- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 R. Akhir 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh kami **Drs. Kamil Umar Esa, SH** sebagai Ketua Majelis, dengan **H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag. MH** dan **Drs. Tarmizi** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan surat penetapan nomor : 01/Pdt.G/2012/PTA.Ab tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh **Drs. La Suriadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA

I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. A. JAUHARUDDIN SOHRA, S. Ag., MH.

Drs. KAMIL UMAR

ESA, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Drs.

T

A

R

M

I

Z

I

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. LA SURIADI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000.00;-
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000.00;-
3. Biaya meterai : Rp. 6.000.00,-

Jumlah : Rp. 150.000.00,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

BASRI, SH, MH